



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

NOMOR : 120.23/139/PKS/011.3/2023

NOMOR : 120-017/PKS/GSB-2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-06-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. HUDIYONO : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Wisata Menanggal Surabaya Jawa Timur, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/8586/204/2022 tanggal 18 November 2022, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. LUHUR BUDIANDA : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No.7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Sumatera Barat Nomor : 120/418/Pem.Otda/2023, tanggal 9 Juni 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Provinsi Jawa Timur;
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan Mendasar kepada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
7. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Timur dengan Gubernur Sumatera Barat tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor 120.23/137/KSB/011.3/2023 dan Nomor 120-14/MoU/GSB-2023 Tanggal 12 Juni 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sebagai upaya Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terpadu yang melibatkan seluruh sektor industri pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pertukaran data dan informasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. partisipasi dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. perjalanan pengenalan potensi wisata (*familization trip*);
- d. koordinasi kebijakan dan regulasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pengembangan pariwisata halal;
- f. pengembangan dan Peningkatan kompetensi SDM pariwisata; dan
- g. bidang lainnya yang disepakati bersama, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.
- (3) Pelaksanaan kerja sama ini akan dilaksanakan oleh Tim dari PARA PIHAK yang bersifat teknis.
- (4) Unsur pelaksana PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), dilakukan oleh Bidang dan Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. mendapatkan data dan informasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. mendapatkan akses atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. mendapatkan akses atau berpartisipasi dalam perjalanan pengenalan potensi wisata (*familization trip*);
- d. mendapatkan informasi terkait kebijakan dan regulasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Mendapatkan informasi terkait pengembangan pariwisata halal;
- f. Mendapatkan pengembangan dan Peningkatan kompetensi SDM pariwisata.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. memberikan data dan informasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. memberikan akses atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif;

- c. memberikan akses atau berpartisipasi dalam perjalanan pengenalan potensi wisata (familization trip);
- d. memberikan informasi terkait kebijakan dan regulasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Memberikan informasi terkait pengembangan pariwisata halal;
- f. Mendukung pengembangan dan Peningkatan kompetensi SDM pariwisata.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. mendapatkan data dan informasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. mendapatkan akses atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. mendapatkan akses atau berpartisipasi dalam perjalanan pengenalan potensi wisata (familization trip);
- d. mendapatkan informasi terkait kebijakan dan regulasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Mendapatkan informasi terkait pengembangan pariwisata halal;
- f. Mendapatkan pengembangan dan Peningkatan kompetensi SDM pariwisata.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan data dan informasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. memberikan akses atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. memberikan akses atau berpartisipasi dalam perjalanan pengenalan potensi wisata (familization trip);
- d. memberikan informasi terkait kebijakan dan regulasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Memberikan informasi terkait pengembangan pariwisata halal;
- f. Mendukung pengembangan dan Peningkatan kompetensi SDM pariwisata.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK dan atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya sesuai Kesepakatan PARA PIHAK;

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Timur melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Timur;
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian.

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
- b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- e. objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat; dan
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan perundang-undangan dan/atau hal-hal lainnya yang berakibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan/atau PIHAK.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari pasca kejadian.

- (3) Pemenuhan kewajiban maupun hak salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Pasal 12

SURAT - MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Nama : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Wisata Menanggal, Surabaya
Telepon/Faksimili : (031) 8531822 / (031) 8531823
Email : disbudpar@jatimprov.go.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl Khatib Sulaiman No. 7 Padang
Telepon/Faksimili : (0751) 7055183, 7055711 Fax. (0751) 446282
Email : dispar@sumbarprov.go.id

- (2) Dalam salah satu dari PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau *addendum* berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK atau usulan tertulis salah satu PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau *addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



EDUR BUDIANDA

PIHAK KESATU,



HUDIYONO